

ZONA RIBA TERSELUBUNG PADA DANA TALANGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mohamad Najib Syaf

STAI Pancawahana Bangil

***Abstrak** : The development of Islamic financial institutions in Indonesia provides a new product that facilitates every Muslim in Indonesia to be able to register for Hajj with a Hajj bailout fund facility from both Islamic and non-bank Islamic financial institutions. Based on Article 1 paragraph 4 of the Regulation of the Minister of Religion Number 30 Year 2013 concerning Receiving Banks for Hajj Implementation Fee, that the Hajj Bailout Funds are funds provided as temporary assistance without charging rewards by BPIH Depository Recipients (BPS) to prospective hajj pilgrims for the purpose of make it easy for customers / prospective pilgrims to get a portion of the pilgrimage with easy requirements and faster processing. The Hajj bailout product is a solution for some Muslims who cannot meet the cost of the hajj in cash based on the Qard wal Ijarah principle, namely the loan agreement from the bank to the customer accompanied by the assignment of duties so that the bank safeguards the collateral given, in the sense of the word, the party The bank maintains guarantees given by its customers. In practice, the Hajj bailout fund in Islamic banking applies a murakab (multilevel) contract, a combination of a debt agreement with other contracts. In one of the sharia bank sites that explain the Hajj bailout scheme, it is stated, iB Hajj Bailout is a provision of funds (bailouts) to customers in the form of loans (Qardh) for the implementation of Hajj and Umrah services through the Government or Travel Bureau or Travel, but in reality according to the law what is Islam turns out that this Sharia Bank product is included in covert usury, I say usury because it is not in accordance with Islamic law, and entering covert usury because of this product phenomenon as if the Bank helps customers but in reality Bang trapped customers with their Shariah slogan,*

***Keyword:** usury zones, hajj, pilgrimage bailout, perspective, Islamic law*

PENDAHULUAN

Dalam era global sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan peranan suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika sedang menjalankan aktifitas keuangan, baik perorangan ataupun suatu perusahaan.

Produk-produk perbankan syariah sangat populer dan banyak diminati adalah produk pembiayaannya. Dalam produk pembiayaan ini banyak macam-macamnya antara lain: produk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan yang langsung dikonsumsi. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer misalnya: makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal, maupun berupa jasa seperti : pendidikan dasar atau pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer baik berupa barang ataupun jasa seperti : pendidikan, pariwisata, hiburan dan lain-lain.¹

Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar didunia hampir 85% yang tersebar dari sabang samapi merauke, oleh karena itu merupakan salah satu modal utama kenapa banyak bank-bank konvensional membuka unit usaha syariah ataupun membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahanya. Selain itu bank-bank syariah berlomba-lomba membuat berbagai macam produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan talangan haji. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardh² wal Ijarah³*. Dalam pengertian prinsip *Qard wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya.⁴

Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang-orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji seperti tercantum pada rukun Islam yang terakhir. Akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu sebagai peranan perbankan syariah sangat besar. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

¹ <https://jejakimawan.wordpress.com/>

² *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Lihat Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Dar AL-Fikr, Beirut, cet, III, 1381, hlm. 182.

³ *Ijarah* (akad sewa) secara etimologi yaitu nama untuk upah sedangkan secara termonologi *ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis. lihat kitab *tahqiq* syekh majid Al-Hamawi terhadap kitab *Matan Al-Ghoyah Wat-Taqrub* karangan Qadhi Abi Syuja' ahmad bin Al-Husain Bin Ahmad Al-Ashfihani, Cet. Ke-4 Dar Ibnu Hazm, Beirut, Tahun 1424 H-2004 M. Hal 179.

⁴ <https://aunull.blogspot.com/2012/10/problematika-talangan-haji-a.html>;

Akan tetapi pada saat ini banyak sekali nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menggunakan jasa dari ,apakah dalam pembiayaan ini sesuai dalam penempatan akad nya? Pembiayaan untuk talangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad *Qard wal Ijarah*, pembiayaan ini adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Apakah jenis pembiayaan ini sesuai dengan prinsip tersebut, kita tahu bahwasannya bank adalah salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan, apakah benar begitu yang dijalankan, lantas darimana bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan jenis ini.

Pembiayaan talangan haji sebagai hasil dari pemikiran dan peradaban manusia tentu perlu kita kaji dengan seksama untuk kemudian kita sebagai umat Islam bisa menentukan sikap terhadap keberadaan dana talangan haji. Untuk dapat menyikapi dan menentukan pilihan mengenai permasalahan tersebut, saya ingin mencoba akan memaparkan secara singkat mengenai dana talangan haji, baik secara teoritis maupun secara praktis.

PEMBAHASAN

Pengertian

Produk dana talangan haji adalah sejumlah uang yang dipinjamkan Bank kepada nasabah yang akan digunakan sebagai dana talangan bagi nasabah untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan haji nasabah sendiri dan orang-orang yang ditunjuk oleh nasabah (bila ada) dan kementerian Agama Republik Indonesia. Bank disini sebagai pihak yang memberi pinjaman uang sedangkan nasabah adalah pihak yang menerima pinjaman uang.⁵

Tahun ini, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai angka dua puluh lima juta rupiah. Untuk mendapatkan kuota secepatnya, para nasabah pun berinisiatif untuk mencari dana untuk digunakan sebagai talangan terlebih dahulu guna mendaftarkan dirinya di kementerian agama secepatnya. Di sinilah mulai timbul nilai ekonomis dari ibadah haji dan dimanfaatkan dengan baik oleh sektor perbankan, tak ketinggalan perbankan syariah. Perbankan syariah mengeluarkan produk dana talangan

⁵ <https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang>

haji yang tentu saja memiliki nilai komersial yang berorientasi profit. Dengan demikian, berkembanglah produk dana talangan haji di bank Syariah.⁶

Secara garis besar, definisi dari produk ini adalah pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH. Dengan demikian, dengan produk ini, nasabah dapat mendaftarkan namanya di kementerian agama untuk mengikuti ibadah haji meskipun nasabah tersebut tidak memiliki uang. Selain itu, nasabah dapat mendaftar langsung di bank karena bank tersambung dengan Siskohat milik Kementerian Agama, sehingga nasabah tidak perlu bersusah payah untuk mendaftarkan namanya ke Kementerian Agama.

Ketentuan Umum Produk Dana Talangan Haji dalam Bank Syariah

Produk dana talangan haji dalam bank Syariah memiliki beberapa ketentuan umum, yaitu :⁷

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Bank Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, Bank Syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan Bank Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah.
5. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh* harus dilakukan nasabah pada waktu yang telah disepakati.
6. Jika nasabah mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

⁶ <https://jejakimawan.wordpress.com/2012/06/07/problematika-dana-talangan-haji/>

⁷ Fatwa DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan

Akad Produk Dana Talangan Haji

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji adalah *al-Qardh* dan *al-Ijarah*.⁸

Pengertian *Qardh* secara etimologi adalah *al-qath'u* (القطع) yang berarti potongan.⁹ Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Menurut Deeb Al-Khudrawi dalam Bukunya *Dictionary of Islamic Terms* mengatakan *Qard is money advanced as a loan*, *qardh* adalah uang yang diberikan sebagai pinjaman (*al-Amwaal al mutaqoddamah kaqordhin*).¹⁰

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه, أو بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع
مال مثلي لأخر ليرد مثله

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.¹¹

Muhammad Syafii Antonio memberikan definisi bahwa *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹² Dalam akad ini, nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.¹³ Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁴

Landasan hukum dari *qardh* antara lain:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁸ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-pengurusan-haji-lembaga-keuangan-syariah>

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, Darul Fikri, Damascus, 1422 H/ 2002 M, hlm.3786,

¹⁰ Deeb Al-Khudrawi, *Dictionary of Islamic Terms, Al-Yamamah For Printing and Publishing*, (Damascus, Cet.ke3, 1430 H/2009 M), hlm.421

¹¹ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 720.

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet 5, Juli

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 84

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *ibid*

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak “ (QS. Al-Hadiid ayat 11).¹⁵

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقته مرة

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah (HR. Ibnu Majah)¹⁶

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْكُفُؤُهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." {QS. Al-Bâqarah [2]: 282}.¹⁷

Hadits Nabi SAW :

مَنْ فَرَجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” { HR. Muslim }

Berdasarkan hadits di atas, seluruh umat Islam telah ber-ijma' tentang kebolehan akad qardh. Akad qardh menjadi sunnah dilakukan oleh orang yang memberi utang dan mubah bagi orang yang menerima utang.

Sebelum kita melangkah pada analisis dan pengambilan hukum, maka sebaiknya kita mengetahui dana talangan haji itu sendiri. Sebagaimana yang ditulis dalam website bank Syariah Mandiri, bahwa Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

¹⁵ <https://tafsirweb.com/10707-quran-surat-al-hadid-ayat-11.html>

¹⁶ Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi, Cet 1, Agustus 2008, Penerbit UIN Malang Press, hlm. 159.

¹⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>

Pihak perbankan mendasarkan produk ini kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Di dalam fatwa tersebut DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *al-qardh* dan *al-ijārah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini. Serta menyertakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah (FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai prinsip dan ketentuan akad *al-qard* dan *al-Ijarah* :

Prinsip dan beberapa Ketentuan Umum *al-Qard*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah (FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH)

Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam *Qardh*

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi terkadang boleh terkadang makruh, wajib dan haram semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu meliputi hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mendesak

sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberi hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa yang menghutang akan berbuat maksiat dengan barang yang dihutangi, maka haram bagi si pemberi hutang untuk memberikan hutang dan lain sebagainya berdasarkan kondisi-kondisi yang bisa merubah hukumnya. (Ath-Thayyar : 2009 : 157).

Mazhab Maliki berpendapat, hak kepemilikan dalam *shadaqah* dan *ariyah* berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *qardh* atas harta. *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.

Mazhab Syafi’I menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam *qardh* berlangsung dengan *qabd*. Menurut Syafi’I *muqtaridh* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah saw telah berutang unta usia *bikari* lalu mengembalikan unta usia *ruba’iyah*, seraya berkata “sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang”.

Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi : harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qardh*, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

Hukum Qardh Yang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi *muqtaridh*. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Mazhab Maliki : tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtaridh*, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan

karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtaridh* diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya,

Mazhab Syafi’I dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.

Ringkasnya, ***Qardh diperbolehkan dengan dua syarat*** :

1. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Dari sini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.

APLIKASI QARDH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan antara lain untuk pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut bank dapat memperoleh *fee* (ujrah).

Dalam perbankan syariah, akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sector social. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardhul hasan*.

Sifat qardh tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut :

- 1) Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan danda di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
- 2) Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank korespondeng yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi qardh adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Risiko dalam qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Manfaat akad qardh terhitung sangat banyak sekali diantaranya :

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Prinsip Ijarah

Rukun dan Syarat Ijarah:

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad ijarah adalah :
 - a) Manfaat barang dan sewa; atau
 - b) Manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek Ijarah:

- a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah :

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut (FATWA DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH)

TINJAUAN FIQH TERHADAP AL-QARDH (DANA TALANGAN)

Aspek Al-Qur'an

A. Al-Baqarah : 245

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al-Baqarah : 245)

B. Al-Maidah : 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah : 2)

C. Al-Hadid ayat 11.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (al-Hadid ayat 11)

Aspek As-Sunnah

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

“Pada malam peristiwa Isra' aku melihat di pintu surga tertulis 'shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?’ ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).

Dari Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :

“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh”. (HR Ibnu Majah)

Aspek Ijma'

Secara ijma' juga dinyatakan bahwa Qardh diperbolehkan. Qardh bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang).

Madzhab Hanafi berpendapat, Qardh dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak meyelok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukan qardh atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya. Karena menurut golongan ini, bahwa pinjam meminjam dengan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan yang serupa tidak diperbolehkan.

Madzhab Imam Malik menambahkan definisi ini dengan beberapa point berikut :

1. Hendaklah barang yang dipinjamkan mempunyai nilai jual, dengan begitu tidak dibenarkan meminjamkan sepotong api.
2. Orang yang meminjam harus mengembalikan barang pinjamannya.
3. Pengembalian pinjaman hendaklah diberikan sesudah menerima pinjamannya.
4. Hendaklah orang yang memberikan pinjaman tersebut berniat untuk memberikan manfaat kepada orang yang meminjam saja, dan tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun untuk mendapatkan keuntungan bersama.
5. Tidak boleh meminjamkan alat vital seorang sahaya perempuan kepada seseorang untuk dimanfaatkan
6. Hendaklah orang yang meminjam sesuatu harus menjamin bahwa ia akan mengembalikan pinjamannya, sehingga dalam hal ini masjid dan madrasah tidak bisa dipinjamkan.

Setelah kita memberikan pinjaman kepada seseorang (saudaranya), hendaklah pinjaman tersebut mengandung unsur kebaikan, begitu juga apabila pinjaman tersebut telah jatuh tempo. Ber-*ihسان* dalam menagih hutang (*Qardh*), adakalanya dilakukan dengan menganggapnya lunas, semua maupun sebagiannya, atau dengan mengundurkan waktu pembayaran tersebut yang telah jatuh tempo, ataupun dengan mengurangi pelbagai persyaratan pembayaran yang telah memberatkan. Semua itu sangat dianjurkan, Sebagaimana dalam Sabda Nabi SAW :

“Rahmat Allah tercurah atas siapa-siapa yang ‘mudah’ dalam membeli, ‘mudah’ dalam menjual, ‘mudah dalam membayar dan ‘mudah’ dalam menagih”

Rasulullah SAW, juga pernah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang masa lalunya penuh dengan perbuatan dosa, yang ketika dihisab, ternyata tidak memiliki cacatan amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Maka ditanyakan kepadanya, “Apakah anda tidak pernah melakukan kebaikan apapun ? “Tidak, “jawabnya. “Tetapi saya dahulu adalah seorang pemberi hutang, dan senantiasa mengingatkan kepada para pegawai saya : ‘Perlakukanlah yang mampu diantara para penghutang dengan perlakuan yang baik, dan undurkanlah waktu pembayaran bagi yang dalam kesusahan’. (Dalam versi lain : ‘...dan maafkanlah (yakni anggaplah hutangnya lunas) bagi yang dalam kesusahan’). Lalu Allah SWT pun menghapus dosa-dosanya dan mengampuninya.

Seandainya semua masyarakat mengetahui hal demikian, tidak akan terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang (pemilik harta) berbuat zhalim kepada orang yang membutuhkan bantuan. Apalagi ditengah kondisi krisis sekarang ini. Dimana, kita sebagai orang yang memiliki kelebihan harta hendaklah menolong saudara-saudara kita yang telah dilanda kesusahan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman yang ihsan, bahkan tidak sekadar itu dapat memberikan *Qardhul Hasan* (menginfakkan, mensedeqahkan sebagian hartanya tanpa mengharap imbalan seperserpun tetapi hanya mengharap ridha Allah SWT). Tetapi kalau hanya memikirkan kehidupan duniawi manusia takluput akan kerakusan harta, yang diingat hanyalah berapa besar kelebihan dari kembalian harta yang telah dipinjamkan.

PERMASALAHAN YANG MUNCUL

Mengenai Akad

Berdasarkan pengumuman Dewan Pengawas Syariah (DPS) Indonesia bahwa semua lembaga keuangan syariah melakukan praktek pembiayaan talangan haji sesuai dengan fatwa MUI yang telah kami paparkan di atas. Namun pada prakteknya, bank-bank memilki ketentuan yang berbeda-beda, utamanya dalam hal akad.

Bank Syariah Mandiri, pembiayaan talangan haji yang dilakukan menggunakan akad al-qardh wa al-ijarah mengacu pada fatwa MUI di atas. Ketentuannya yaitu dengan membayar ujuh dimuka sebesar Rp 2.000.000. Masa pelunasan maksimal 3 tahun, dengan tambahan waktu 6 bulan jika dalam masa 3 tahun tersebut belum bisa melunasi.

Pelunasan tidak menggunakan system angsuran per bulan, dalam artian tidak ada jumlah tertentu yang harus dibayarkan per bulannya. Peminjam diberikan kebebasan membayar berapapun, yang penting ketika jatuh tempo sudah lunas. Uang pinjaman yang nantinya dikembalikan hanyalah jumlah pokok pinjaman, tanpa ada tambahan.

Bank Rakyat Indonesia Syari'ah, sebatas informasi yang kami terima dari costumer service bank tersebut, menunjukkan bahwa ketentuan pembiayaan talangan haji hampir sama dengan BSM yaitu dengan akad al-qardh wa al-ijarah. Perbedaannya hanya pada ketentuan teknis talangan haji dan besar talangan yang diberikan pada nasabah, misalnya untuk jangka waktu pengembalian pinjaman pada BSM jangka waktunya 3 tahun sedangkan untuk BRI Syari'ah 5 tahun dan untuk besar talangan haji pada BSM sebesar 5–25 juta sedangkan pada BRI Syari'ah 10-23 juta.

Jadi kesimpulannya bank melaksanakan program talangan haji dengan beberapa akad, diantaranya : al-qardh, al-ijarah multi jasa, dan al-qardh wal ijarah. Berangkat dari praktek akad talangan haji ini,.

Al-qardh wa al-ijarah

Pada umumnya mereka yang mengharamkan praktik ini berargumen bahwa dalam praktik semacam ini ada unsur riba terselubung yaitu uang sewa (ujrah) yang diterima oleh kreditur. Mereka juga berdalih bahwa menggabungkan dua akad dalam satu transaksi itu tidak diperbolehkan dalam syari'ah. Namun jika kita kembali cermati contoh transaksi di atas maka sama sekali tidak terkandung adanya unsur riba. Contoh di atas jelas menunjukkan bahwa akad qardh dalam transaksi tersebut tidak mensyaratkan imbalan tambahan, nasabah hanya mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang ia terima. Sedangkan biaya administrasi/ujrah yang dibebankan kepada nasabah hanyalah imbalan atas jasa pengurusan haji, sebagaimana diketahui bahwa al-ijarah ada dua jenis; yaitu ijarah al-maal (sewa barang) dan ijarah al-'amal (sewa jasa). Jadi secara akad, baik qardh maupun ijarah dalam praktik ini tidak ada masalah, karena sudah sesuai dengan prinsip qardh dan ijarah di atas.

Dari sini kemudian muncul persoalan baru, bukankah yang demikian berarti menggabungkan dua akad dalam satu transaksi atau yang sekarang lebih populer dengan istilah *hybrid contract (multi akad)* ?. Memang ada yang menyanggah bahwa ini bukanlah menggabungkan dua akad, dengan beralasan bahwa dua akad tersebut adalah

untuk dua jenis obyek yang berbeda, yaitu uang dan jasa. *Pertama*, akad *al-qard* (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam. *Kedua*, akad *ijarah al`amal* (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan haji. Namun menurut penulis, argument tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa praktik ini bukanlah menggabungkan dua akad. Karena yang dimaksud dengan menggabungkan dua akad adalah menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Jadi, meskipun dengan dua objek yang berbeda, praktik ini tetap dikatakan menggabungkan dua akad. Karena masih dalam lingkup satu transaksi pembiayaan talangan haji.

Ada tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan :

Pertama, larangan *bay` dan salaf*, (Imam Malik:tt: II:657).

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف

Kedua, larangan *bai`atani fi bai`atin* (at-Tirmidzi: 1999: III: 533).

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Ketiga, larangan *shafqataini fi shafqatin* (al-Bashri: 1998: V: 384)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ

Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para konsultan dan banker syariah tentang larangan *two in one*. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada dua kasus, karena maksud hadits kedua dan ketiga sama, walaupun redaksinya berbeda.

Buku-buku teks fikih muamalah kontemporer, menyebut istilah *hybrid contract* dengan istilah yang beragam, seperti *al-`uqûd al-murakkabah*, *al-`uqûd al-muta`addidah*, *al-`uqûd al-mutaqâbilah*, *al-`uqûd al-mujtami`ah*, dan *al-`Ukud al-Mukhtalith*, Namun istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu *al-ukud al-murakkabah* dan *al-ukud al mujtami`ah*.

Ada beberapa pandangan di kalangan ulama` mengenai multi akad :

1. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (al-`Imrani: tt: 69) Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba,

seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits me\nggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.

2. Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan (Ibnu Taimiyah: 1989: II: 317)
3. Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy* menuliskan, "Hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.
4. Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama (al-Qayyim: tt: 344)

Al-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ila ma'âny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*) (asy-Syatibi: 2000: 284).

Dari pandangan ulama-ulama di atas, dapat diketahui bahwa multi aqad pada dasarnya dibolehkan karena penggabungan akad pada masa sekarang merupakan sebuah kensicayaan. Akan tetapi, yang harus diperhatikan bahwa penggabungan aqad tersebut tidak menimbulkan riba.

Kemudian, jika kita melihat aqad yang digabungkan dalam praktek talangan haji adalah aqad *tabarru'at* yaitu qardh dan aqad *muawwadat* yaitu ijarah. Kedua jenis aqad

ini memiliki orientasi yang sangat berbeda. Aqad *tabarru'at* merupakan aqad sosial, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sementara aqad *mu'awwadat* merupakan aqad komersil, aqad yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Jika keduanya digabungkan maka berpotensi menimbulkan riba karena merusak masing-masing tujuan dari kedua aqad tersebut. Sehingga penggabungan dua aqad dalam dana talangan haji ini, sudah masuk dalam wilayah pelarangan hadits Nabi saw, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah:

فَجَمَاعُ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُعَاوَضَةٍ وَتَبَرُّعٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّبَرُّعَ إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْمُعَاوَضَةِ لَا تَبَرُّعًا مُطْلَقًا ؛ فَيَصِيرُ جُزْءًا مِنَ الْعَوَاضِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوَاضٍ جَمْعًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ ؛ فَإِنَّ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ سِلْعَةً تُسَاوِي خَمْسَمِائَةَ بِأَلْفٍ لَمْ يَرْضَ بِالْإِقْرَاضِ إِلَّا بِالثَّمَنِ الزَّائِدِ لِلْسِّلْعَةِ ؛ وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَرْضَ بِبَدَلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ الزَّائِدِ إِلَّا لِأَجْلِ الْأَلْفِ الَّتِي أَقْتَرَضَهَا ؛ فَلَا هَذَا بَيْعًا بِأَلْفٍ وَلَا هَذَا قَرْضًا مَحْضًا

“Kesimpulan dari hadits ini menegaskan bahwa : Tidak dibenarkan menggabungkan antara aqad komersial dengan aqad sosial. Yang demikian itu karena keduanya(orang yang beraqad) menjalin aqad sosial karena adanya aqad komersial antara mereka. Dengan demikian aqad sosial itu tidak sepenuhnya sosial. bahkan aqad sosial secara tidak langsung menjadi bagian dari nilai transaksi dalam aqad komersial.” (Ibnu Taimiyah, 1987 : 39)¹⁸

Dari kesimpulan yang ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah, kita dapat mengetahui bahwa yang menjadi *Illat* larangan Rasulullah menggabungkan dua aqad, ialah adanya perbedaan asas aqad tersebut yaitu asas komersial dan asas sosial. Hal ini disebabkan karena penggabungan itu menyebabkan motif sosialnya tidak murni lagi tapi menjadi mencari keuntungan, dan keuntungan itulah yang rentan menjadi riba', sehingga selama *illat* ini ada maka hukum hadits diatas bisa diterapkan bagi aqad yang lain, semisal penggabungan aqad Qardh dan Ijarah dalam praktek talangan haji, hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqih:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

“Hukum itu berlaku berdasarkan ada tidak adanya illat”

¹⁸ asy-Syatibi: 2000: 284

Al-Qardh Semata

Sesuai yang telah kami jelaskan pada hukum al-qardh, bahwa al-qardh mengikuti hukum taklifi yang bisa berubah, mulai dari dianjurkan hingga dilarang. Perubahan tersebut didasarkan pada praktek aqad yang dilakukan. Pada Bank Syariah Mandiri yang mendasarkan aqadnya dengan al-qardh ternyata pada prakteknya masih menggabungkan aqad al-qardh dengan ijarah meskipun tidak dipaparkan secara tertulis. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kami, bahwa Bank Syariah Mandiri masih menarik biaya administrasi sebesar 2,5 juta sebagai jasa kepengurusan haji tanpa memperinci biaya administrasinya. Bahkan customer service bank tersebut memberikan keterangan bahwa administrasi ini didasarkan pada aqad ijarah. Oleh karena itu, meski secara tertulis aqadnya al-qardh tapi pada prakteknya masih menggabungkan dengan aqad ijarah, sedangkan penggabungan dua aqad ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang kami paparkan diatas.

Ijarah (multi jasa)

Pada bank yang menggunakan aqad ini, seperti Bank Syariah Mandiri, sebenarnya tidak murni ijarah. Karena bank tersebut tetap meminjamkan uang kepada nasabah dengan adanya tambahan (margin sebesar 7,2 persen). Bank tersebut tidak mengakui bahwa pinjaman tersebut sebagai al-Qardh tetapi sebagai jasa bantuan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji agar mendapatkan seat (kursi) lebih cepat. Sepintas praktek seperti ini tidak ada masalah, apalagi dengan niat membantu orang, tetapi menurut penulis praktek seperti ini tidak dibenarkan karena pada dasarnya jasa uang dalam konteks ini harusnya memakai prinsip al-Qardh sebab bertujuan untuk membantu orang lain (aqad sosial/muawwad) yang tidak boleh menetapkan biaya tambahan. Jika terdapat biaya tambahan maka akan menimbulkan larangan apalagi kenyataannya pada Bank Mandiri Syariah bila Nasabah tidak bisa melunasi pelunasan awal pada tahun pertama maka ada akad perpanjangan ujroh begitu seterusnya sampai sepuluh tahun apabila nasabah tidak bisa melunasi pelunasan awal itu sebanyak dua puluh lima juta plus ujroh maka ujroh bisa membengkak sampai dua puluh lima juta dalam waktu sepuluh tahun. Keharaman aqad ini sesuai qaidah fiqh yang disampaikan Ibnu Qudamah di dalam al-Mughni:

كل قرض شرط فيه أن يزيد فيه فهو حرم بغير خلاف

“Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat”. (Qudamah tt : 432)¹⁹

Mengenai ke-Istitho’an seseorang

Dalil yang menjadi dasar hukum kewajiban ibadah haji adalah surat ali imran ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

Ayat diatas dalam ilmu ushul fiqh termasuk dalam pembahasan takhsis, yaitu mengecualikan sebagian dari lafadz umum. Pada mulanya dalam ayat tersebut disebutkan bahwa haji diwajibkan bagi seluruh umat islam, tapi di akhir lafadz ada pengecualian dengan bentuk badal مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, yakni bagi yang sudah mampu. Dari sinilah kemudian muncul pendapat-pendapat dalam memahami maksud istitha’ah dalam ayat tersebut.

Dimaksudkan dengan *istitha’ah* dalam firman-Nya “*man istathaa’a ilaihi sabiilan*” ialah mempunyai bekal dan mampu dalam perjalanan, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis;

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّيْلُ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ . (رواه الدار
قطني و صححه الحاكم، الصنعاني 2: 179)

“Dari Anas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW ditanya; ‘Hai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan *as-sabil* (jalan)?’ Beliau menjawab; ‘bekal dan perjalanan.’” (Ditakhrijkan oleh ad-Daruqutniy, dan dinilai sahih oleh al-Hakim; as-San’aniy, 1960, Subulus Salam, II : 179).²⁰

Dari hadis tersebut jumbuh ‘ulama berpendapat, bahwa yang dimaksudkan dengan ‘*istitha’ah*’ ialah mampu dalam perjalanan dan perbelanjaan, atau bekal. Uang belanja cukup bagi dirinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan, aman dalam perjalanan, dan

¹⁹ Definisi *Aqad Ijarah* menurut Syafi’iyyah adalah suatu aqad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu, lihat Kitab *Kifayatul Akhyar Fi Hilli Ghoyah Al-Ikhtishor*, Jilid 1, Dar Al-Ilmi , Surabaya, TT, hlm. 249

²⁰ Qudamah tt : 432.

dirinya dalam keadaan sehat. (as-San'aniy, 1960: II : 179). Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Hakim, dan beliau juga mensahihkannya (Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz V:13). Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan bekal oleh kebanyakan ulama adalah bekal untuk dirinya dan keluarganya sampai ia pulang dari tanah suci (menunaikan ibadah haji).

Mengenai makna *Istithā'ah* ini para pengikut madzhab yang empat juga berpendapat :Hanafiyah berpendapat bahwa *Istithā'ah* itu ada tiga, yaitu memiliki badan (tubuh) yang sehat, memiliki bekal dan biaya perjalanan, dan memiliki jaminan keamanan (az-Zuhaily: 2006: 2082).²¹

Malikiyah berpendapat bahwa *Istithā'ah* adalah memungkinkannya seseorang sampai di Makkah, baik dengan berjalan atau dengan berkendara. Pengikut Imam Malik (Malikiyah) juga mensyaratkan *Istithā'ah* dengan terpenuhinya tiga hal, yaitu memiliki badan yang kuat, adanya bekal yang dimampui oleh seseorang, dan banyaknya jalan yang bisa dilalui untuk pergi ke Makkah, baik melalui darat, laut maupun udara.²²

Mengenai *Istithā'ah* ini Syafi'iyah sependapat dengan Malikiyah, yaitu memiliki badan yang mampu (sehat), memiliki harta, baik bekal dan biaya perjalanan, dan adanya kendaraan untuk melakukan perjalanan Hanabilah (pengikut Imam Ahmad ibn Hambal) berpendapat bahwa *Istithā'ah* itu hanya disyaratkan memiliki bekal dan biaya perjalanan.²³

Dari semua pendapat di atas, maka dapat kita rangkum makna istitha'ah ke dalam 3 cakupan makna : *Pertama*, Kesehatan jasmani, berdasarkan hadits Abdullah Ibnu Abbas r.a :

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهُ

“Bahwasanya seorang wanita dari Khats'am berkata: 'Wahai Rasulullah , sesungguhnya ayahku telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji disaat dia telah tua renta, dia tidak mampu untuk tetap bertahan diatas kendaraan, apakah aku melaksanakan haji untuk mewakilinya?“.²⁴

²¹ Ditakhrijkan oleh ad-Daruqutniy, dan dinilai sahih oleh al-Hakim; as-San'aniy, 1960, Subulus Salam, II : 179.

²² as-San'aniy, 1960: II : 179.

²³ az-Zuhaily: 2006: 2082.

²⁴ az-Zuhaily: 2006: III: 2050.

Kedua, Memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan kembali, serta mencukupi segala hajat atau kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal nafkah. Hal ini berdasarkan hadits nabi saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ “أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، (3 / 118)، رقم: (1692)، وصححه الألباني في المشكاة، رقم: (3346)

*“Dari Abdullah bin Umar, Nabi saw bersabda : Cukupilah dosa bagi seseorang (tatkala) dia menyia-nyiaikan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya”.*²⁵

Ketiga, Keamanan dalam perjalanan, hal ini disebabkan karena mewajibkan ibadah haji yang tidak disertai dengan jaminan keamanan selama perjalanan merupakan sesuatu yang berbahaya (*dharar*), padahal menurut ketentuan syari’at bahwa الضرر يزال (sesuatu yang berbahaya harus dihindari).²⁶ Jika ketiga syarat diatas telah terpenuhi maka telah wajib bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji bagi laki-laki maupun perempuan.

Mengingat bahwa haji sebagai sebuah kewajiban (rukun Islam yang kelima), maka hendaknya setiap orang Islam yang diberi keluasaan rizki bercita-cita dan berusaha untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan terlebih dahulu berupaya untuk dapat memiliki bekalnya sebagai sarana dapat dilakukan ibadah haji itu. Dalam *qaidah ushuliyah* ditegaskan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya : *“Hukum bagi sarana sama dengan hukum tujuannya”.*²⁷

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji dapat dikatakan bahwa bagi orang Islam yang diberi keluasaan rizki wajib untuk berusaha agar memiliki bekal guna dapat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, menabung dan mengikrarkan untuk biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), merupakan perbuatan bijak dan terpuji. Penabungnya dapat dikatakan sebagai hamba Allah yang sungguh-sungguh berupaya untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Uang tabungan haji ini hendaknya dijaga sedemikian rupa agar tidak digunakan untuk keperluan lain, sehingga maksud dari

²⁵ az-Zuhaily: 2006: III: 2089.

²⁶ al-Baihaqy: 1991: VII: 14.

²⁷ Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab Bab Zakat dan Bab Sillatur Rahim, Jilid 3, Hal 118 , No 1692< Disohihkan oleh Imam Al-Bani dalam Kitab Al-Misykaat, No.3346.

menabung dapat menjadi kenyataan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki tabungan tapi berkeinginan menunaikan ibadah haji. Dari sinilah muncul salah satu produk Lembaga Keuangan Syariah yang disebut dengan Dana Talangan Haji guna membantu mereka yang berkeinginan menunaikan ibadah haji tapi mempunyai kendala keuangan. Sepintas tujuan dari adanya dana talangan haji ini baik, tapi ternyata dengan adanya program tersebut menimbulkan banyak permasalahan, baik dari tinjauan status hukum dan manfaatnya secara syar'i. Untuk lebih rincinya akan dibahas dalam pembahasan mengenai manfaat dan mudharat program dana talangan haji pada penjelasan dibawah ini.

Manfaat dan Mudharat dari Program Dana Talangan Haji

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif. Manfaat utama dari produk ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan salah rukun Islam yakni berhaji ke Baitullah. Sehingga ia bisa saja dianggap sebagai bagian dari *fath al-dzari'ah*. Di samping itu produk ini memiliki peminat yang cukup banyak sehingga berpotensi memajukan Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai instrument ekonomi umat Islam.

Namun demikian ada banyak mudarat yang timbul dari praktek dana talangan haji ini, baik ditinjau dari aspek syariah yakni keabsahan akadnya yang sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad al-qardh dan al-ijarah dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada masa pinjaman (*Riba an-Nasi'ah*), sebagaimana firman Allah swt :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (al-Baqarah : 275).

Intinya bahwa adanya dana talangan haji menyebabkan berbondong-bondongnya masyarakat untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan *seat* haji dengan bantuan dari

dana talangan haji meskipun sebenarnya mereka belum sanggup membayarnya. Hal ini menyebabkan membengkaknya peserta tunggu sehingga banyak orang yang sebenarnya sudah mampu namun “diserobot” antriannya oleh mereka yang memakai jasa talangan haji dan antriannya mundur bahkan sampai tahun 2045. Kita dapat membayangkan apa yang terjadi jika produk ini tetap dijalankan oleh LKS pada tahun-tahun yang akan datang. Di media lain yakni situs media Islam ada pengunjung situs tersebut yang mengeluhkan tentang orang tuanya yang tidak mendapatkan lagi jatah *seat* hingga bertahun-tahun yang akan datang padahal orang tuanya itu sudah tergolong mampu, penyebabnya adalah membludaknya pendaftar sebab banyak orang yang memakai dana talangan haji. Kedua fakta ini bisa saja merupakan fenomena gunung es, yang muncul dipermukaan hanya beberapa kasus padahal di lapangan hal ini telah terjadi cukup banyak. Dalam ushul fikih kita mengenal kaidah yang berbunyi ;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudaratan lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

Kesimpulan dan Saran

1. Dana talangan haji dibolehkan oleh DSN atas dasar kebolehan akad qardh dan ijarah yang menjadi komponen akadnya.
2. Status akad gabungan qardh dan ijarah dalam produk ini sangat rentan terjatuh pada praktek riba terselubung. Padahal riba sangat dicela oleh agama, atau setidaknya masih berupa hal *syubhat* yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dijauhi dalam sabdanya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ،

Artinya : *Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan yang harampun telah jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara mutasyabihat yang tidak diketahui sebagian besar manusia. Maka barang siapa yang berhati-hati terhadap perkara-perkara mutasyabihat maka ia sungguh telah menjaga agama serta kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah terjatuh ke dalam hal yang haram. (HR. Muslim).*

3. Jika melihat pengertian *isthita'ah* yang merupakan syarat kewajiban haji, sebenarnya orang yang memakai jasa talangan haji belum bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga ia belum dikenai kewajiban berhaji. Justru jika ia memaksakan diri dengan berhutang kepada LKS, maka ada kemungkinan ia akan menyusahkan dirinya sendiri padahal Allah sendiri memberikan beban (*taklif*) kepada hamba-Nya sesuai kesanggupan hamba tersebut, Allah swt berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sesuai kemampuannya” (Al-Baqarah : 268).

4. Meskipun memiliki manfaat bagi sebagian umat Islam, dana talangan haji ternyata mengandung mudarat yang tidak sedikit, baik ditinjau dari aspek syar'i maupun dari aspek kemaslahatan sosial. Maka dalam keadaan seperti ini mencegah kemudaratannya harus diutamakan dari pada mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan kaidah :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudaratannya lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

5. Lebih jauh lagi, dengan memakai metode *sadd al-dzari'ah* dana talangan haji sangat mungkin diharamkan untuk mencegah kemudaratannya yang dikandungnya.
6. Jika kita menerima argument mereka yang membolehkannya, tetap saja pendapat ulama-ulama yang melarang praktek ini tidak bisa diabaikan, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi *ikhtilaf* seputar hukum talangan haji ini. Maka yang perlu dilakukan adalah mencari *khuruj* (jalan keluar) dari perselisihan ini, sesuai kaidah :

الخروج من الخلاف مستحب

Artinya : *keluar dari suatu perselisihan pendapat itu disukai.*

7. Jika ada pendapat yang membolehkan namun yang lain mengharamkan, maka jalan keluar yang paling aman dan menentramkan adalah mengikuti pendapat yang melarangnya. Dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* al-Sayuti menyebutkan sebuah kaidah fikih :

إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام

Artinya : *jika berkumpul haram dan halal, maka keharaman dimenangkan.*(al-Sayuti, 1983 : 209).

As-Sayuti juga menukil perkataan para Imam :

قال الأئمة : و إنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم و ذلك أولى من عكسه

Artinya : *para Imam berkata : mengharamkan lebih disukai dari membolehkan, karena pada pengharaman kita meninggalkan yang mubah untuk menjauhi yang haram dan itu lebih utama daripada melakukan hal yang sebaliknya.* (al-Sayuti, 1983 : 209).

PENUTUP

Pandangan saya tentang dana talangan haji merupakan akad yang tidak diperbolehkan.

1. Pertama, dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh wa ijarah. Sebab dalil yang ada hanya membolehkan qardh dan ijarah secara terpisah. Tak ada satupun dalil yang membolehkan qardh dan ijarah secara bersamaan dalam satu akad.
2. Kedua, penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh. Memang sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah (ulama Hanabilah) dan Imam Asyhab (ulama Malikiyah). Namun yang rajih adalah pendapat yang tidak membolehkan, yakni pendapat jumhur ulama empat mazhab, yakni ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.
3. Ketiga, menurut ulama yang membolehkan penggabungan dua akad pun, penggabungan qardh dan ijarah termasuk akad yang tak dibolehkan.
4. Keempat, akad qardh wa ijarah tidak memenuhi syarat ijarah. Sebab dalam akad ijarah, disyaratkan obyek akadnya bukan jasa yang diharamkan.

Dalam akad *qardh wa ijarah*, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Ini tidak boleh, sebab setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Kaidah fikih menyebutkan : *Kullu qardhin syaratha fihi an yazidahu fahuwa haram bighairi khilaf.* (Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat).

Demikianlah paparan singkat seputar permasalahan dana talangan haji yang akhir-akhir ini sedang menjadi trend dan marak dilakukan oleh banyak kalangan. Dari pemaparan diatas kami berpendapat bahwa dana talangan haji tidak boleh digunakan karena beberapa pertimbangan yang telah dipaparkan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

<https://jejakimawan.wordpress.com/>

syekh majid Al-Hamawi terhadap kitab *Matan Al-Ghoyah Wat- Taqrib* karangan Qadhi
Abi Syuja' ahmad bin Al-Husain Bin Ahmad Al-Ashfihani, Cet. Ke-4 Dar Ibnu
Hazm, Beirut, Tahun 1424 H-2004 M.

<https://aunull.blogspot.com/2012/10/problematika-talangan-haji-a.html>;

Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, Maktabah Darul Hadis, Beirut, tahun 2001,

<https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang>

<https://jejakimawan.wordpress.com/2012/06/07/problematika-dana-talangan-haji/>

Fatwa DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-pengurusan-haji-lembaga-keuangan-syariah>

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, Darul Fikri, Damascus,
1422 H/ 2002 M,

Deeb Al-Khudrawi , *Dictionary of Islamic Terms, Al-Yamamah For Printing and
Publishing*, Damascus, Cet.ke3, 1430 H/2009 M,

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet 5, Juli

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1, Juni 2009, Penerbit
Kencana Jakarta

Ifi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet 1, Agustus 2008, Penerbit UIN Malang
Press.

Kitab *Kifayatul Akhyar Fi Hilli Ghoyah Al-Ikhtishor*, Jilid 1, Dar Al-Ilmi , Surabaya,
TT,

<https://ar.islamway.net/fatwa/43639/هل-القرض-يعتبر-ربا-أم-لا>

<https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-97>.

<https://www.alukah.net/sharia/0/86917/>

<http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=367>

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005

Fahad Hasun, *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik*,

M. Sa'id Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*